

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI PASAR BAJU BEKAS KELURAHAN MANGLI KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
FAISAL BAHTIAR
NIM: S20192066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI PASAR BAJU BEKAS KELURAHAN MANGLI KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Faisal Bahtiar
NIM: S20192066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP.19910527202321028

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI PASAR BAJU BEKAS KELURAHAN MANGLI KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19780413201903008

Sekretaris

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198503222023211011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Ahmad Hoiri, M.H.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP: 119111072018011004

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : 275)**

* Kemeneq RI, *Al Qur'an, QS: Al Baqarah, Ayat, 275.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa ‘Alamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Juga, jangan lupakan junjungan kami, Nabi Muhammad SAW. Karena dialah dunia menjadi secemerlang sekarang. Tentu saja menyelesaikan skripsi ini dengan cara seperti ini membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Jadi saya memberikan karya ini kepada mereka sebagai cara mengucapkan terima kasih.:

1. Kedua orang tua saya ibu Suliyana dan bapak Supagi yang tidak pernah berhenti berdoa dengan ketulusan hatinya untuk keberhasilan saya serta selalu mensupport baik materi maupun non materi dan tidak pernah lelah untuk memberikan semangat terhadap saya sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Kepada segenap keluarga besar saya yang senantiasa selalu mensupport dan memberikan motivasi agar saya selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada diri sendiri yang telah berjuang keras tanpa henti, serta melewati berbagai rintangan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan segala puji syukur yang tiada terkira kepada Allah S.W.T sehingga atas karunianya, skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik dan digunakan untuk memperoleh gelar sarjana. Tak lupa haturan shalawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, dengan kegigihannya saat ini kita berada di zaman yang jauh dari kejahiliyahan.

Skripsi yang penulis buat masih banyak dari kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang penulis. Namun hal tersebut merupakan sebuah rangkaian proses yang akan menuntun penulis menjadi lebih baik lagi ke depan.

Penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang berkontribusi secara maksimal pada proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Freddy Hidayat., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Ahmad Hoiri., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi.

5. Kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam penelitian ini.
6. Teman-teman seperjuangan yakni keluarga kos salsa yang senantiasa kebersamai proses belajar penulisan dalam penelitian ini.
7. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini sampai selesai, terimakasih atas segala sumbangsihnya baik itu pemikiran ataupun tenaga.

Jember, 01 Maret 2024

Faisal Bahtiar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Faisah Bahtiar, 2024: Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Pakaian Bekas.

Dengan diundangkannya Permendagri No. 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor memberikan legitimasi bahwa pakaian bekas import dilarang untuk diperjualbelikan, namun dalam praktiknya jual beli pakaian bekas import masih ditemukan di daerah Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Di daerah tersebut terdapat pelaku usaha yang mempunyai jenis usaha jual beli pakaian bekas import, dan usaha tersebut sudah berjalan cukup lama. Meskipun terdapat pelarangan perdagangan pakaian bekas import namun secara riil di lapangan masih ditemukan pelaku usaha yang menjalankan bisnis tersebut. Maka hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, apakah yang mendasari hal tersebut terjadi dan apakah dalam praktiknya, apakah terdapat hak-hak perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli pakaian import bekas tersebut

Fokus Penelitian dalam penelitian adalah 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli pakaian bekas impor di pasar baju bekas kelurahan Mangli?, 2). Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam jual beli pakaian bekas impor di pasar baju bekas kelurahan Mangli?.

Tujuan Penelitian ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli pakaian bekas impor di pasar baju bekas kelurahan Mangli, 2). Untuk mendeskripsikan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam jual beli pakaian bekas impor di pasar baju bekas kelurahan Mangli.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Lokasi penelitian dilakukan di pasar baju bekas Kelurahan Mangli Kecamatan Mangli Kabupaten Jember Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah 1). Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Kelurahan Mangli, tidak ditemukan adanya perlindungan konsumen oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagaimana ketentuan UU Perlindungan. 2). Menurut perspektif hukum positif, jual beli pakaian bekas impor di Kelurahan Mangli jika mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan KUH Perdata, jual beli pakaian bekas impor merupakan jual beli yang dilarang. Dan menurut hukum islam, jika mengacu pada ketentuan rukun dan syarat jual beli, secara

rukun jual beli, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Kelurahan Mangli yang dilakukan pelaku usaha sudah memenuhi rukun jual beli, namun dalam syarat jual beli belum.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	18

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Subyek Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	33
G. Keabsahan Data	34
H. Tahap-Tahap Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	36
A. Gambaran Umum Kelurahan Mangli.....	36
B. Penyajian Data	37
a. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli.....	37
b. Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli	41
C. Pembahasan.....	43
a. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli.....	43
b. Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli	52
BAB V PENUTUP	58

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang disebut dengan Fikih Muamalah, dengan kajiannya berupa hubungan antara umat satu dengan umat lain, salah satu aspek yang saat ini menjadi salah satu hal penting adalah aspek ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia khususnya muslim akan melaksanakan suatu kegiatan yang disebut dengan transaksi yang dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, kegiatan tersebut disebut dengan jual beli. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa artinya berarti tukar menukar,² Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah, jual beli berarti tukar menukar atau peralihan kepemilikan suatu barang dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'.³ Atau menukarkan suatu barang dengan barang lain, atau barang dengan alat tukar atau alat pembayaran, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang

² Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al Mujib*, (Surabaya : al-Hidayah, 2003), 30

³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), 193

terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.⁴ Berdasarkan hal tersebut kerelaan yang dimaksud berarti tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat dari pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda, dan pihak lain yang bisa disebut dengan pembeli atau konsumen yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar dengan harga.⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yg menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yg membayar harga barang yang dijual berupa persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dari beberapa pengertian tersebut berarti jual beli menimbulkan kewajiban dan hak bagi kedua pihak yakni penjual dan pembeli, dimana transaksi antara satu orang dengan orang yang lain berupa tukar menukar barang berdasarkan tata cara atau suatu akad tertentu.

Semua kebutuhan dalam sosial kemasyarakatan serba transaksi jual beli, seperti makanan, pakaian barang-barang dan atau properti rumah lainnya didapatkan dengan cara membeli. Tetapi dalam ajaran agama islam

⁴ Ibnu Mas'ud & Zainjal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 22

⁵ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Visimedia, 2015), 374

memaklumkan agar hambanya dalam melakukan praktek jual beli tidak berlebihan dan juga tidak minimalis, melainkan tengah-tengah (*Tawassuth*) sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Dari ayat di atas menegaskan bahwa ekonomi bermuara terhadap kemaslahatan ummat, baik dalam konteks jual beli maupun dalam konteks perekonomian yang lain. Untuk mencapai tujuannya, banyak ditemukan dalam praktek jual beli yang *playing dirty* (permainan kotor). Manusia menghalalkan cara apapun untuk mencapai tujuan dan kepuasannya walaupun harus menciderai nilai kejujuran. Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya yang telah diajarkan oleh Nabi, serta diajarkan ummat-Nya bagaimana etika yang baik dalam menjalankan usaha maupun berbisnis.⁶ Nabi Muhammad saw. juga memiliki prinsip-prinsip manakala menjual barang dagangannya. Diantaranya adalah tidak menipu dalam mendeskripsikan barang dagangannya, tidak bersumpah yang berlebihan, jujur dalam timbangan dan takaran, serta tidak memonopoli komoditas.⁷

⁶ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata*, 176.

⁷ <https://www.nu.or.id/post/read/93604/berdagang-ala-nabi-muhammad> diakses tanggal 07 Mei 2022

Nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an maupun Hadits diserap menjadi produk hukum. Selaras dengan falsafah hukum Republik Indonesia bahwa semua undang-undang yang dihasilkan merupakan hasil serapan dari tiga unsur (*hukum adat, hukum agama dan warisan belanda*). Jadi hal-ikhwal jual beli yang diajarkan dalam islam disublimasikan menjadi regulasi di Indonesia, dengan terwujud nya Undang -Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada bagian IV tentang tanggung jawab pelaku usaha termaktub pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa dari hasil yang di perdagangkan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa”. Sedangkan pada ayat 2 mengamanahkan bahwa ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) “dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”⁸.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas ini mengacu pada filosofis pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun SDM manusia seutuhnya Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang “Pangan” (UUP) bahwa keamanan makanan dan minuman

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan tercemar dari zat biologis, kimia maupun benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang “Pangan” (UUP) bahwa pangan adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam undang undang dasar negara republik Indonesia 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti : Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura. Hal menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor.⁹ Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia khususnya di daerah perkotaan, pakaian- pakaian tersebut dibandrol atau dihargai bervariasi tergantung barang yang diperjual belikan dengan harga sangat terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah untuk sejenis pakaian- pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru,

⁹ Aprinaldi, Kastulani, Nur Hidayat, “*Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/202*”, *Sharia and Law*, Vo. 2 (02 April, 2023), 539.

hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat dengan penghasilan yang sedikit atau tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih untuk membeli pakaian-pakaian tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Perdagangan tentang bahaya pakaian bekas impor sangatlah membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir akan kandungan bakteri yang terdapat pada setiap pakaian bekas impor tersebut, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat atau minimnya informasi yang didapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh setiap pakaian bekas impor tersebut dan itu juga senada dengan penjual pakaian bekas impor yang tidak mengetahui hal tersebut, memang secara kasat mata tidak dapat diketahui apakah pakaian tersebut mengandung bakteri atau tidak, kandungan bakteri yang ada di pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian yakni lewat laboratorium.¹⁰

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila : Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan,

¹⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Siaran Pers, Jakarta 4 Februari 2015.

tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹¹

Aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan akan konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.¹² Dengan adanya aturan tersebut maka secara yuridis, pelaku usaha wajib memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam proses transaksi barang atau jasa.

Salah satu perlindungan bagi konsumen yang ada di Indonesia adalah perlindungan bagi konsumen atas tindakan pelaku usaha yang melakukan impor barang. Dalam ketentuan pasal 47 Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Lebih lanjut dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa terdapat sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bagi setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru.¹³

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, 77.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , Tentang Perlindungan Konsumen. Bandung : Citra Umbara, 2007, 4.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam perkembangannya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan menerbitkan aturan barang apa saja yang dilarang impor dan ekspor. Maka terbitlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Salah satu dari sekian banyak barang yang dilarang diimpor sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 40 Tahun 2022 adalah pakaian bekas dan barang bekas lainnya.¹⁴

Berdasarkan Observasi jual beli pakaian bekas import ditemukan di daerah Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Di daerah tersebut terdapat pelaku usaha yang mempunyai jenis usaha jual beli pakaian bekas import, dan usaha tersebut sudah berjalan cukup lama. Meskipun terdapat pelarangan perdagangan pakaian bekas import namun secara riil di lapangan masih ditemukan pelaku usaha yang menjalankan bisnis tersebut.

Maka hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas fenomena tersebut, apakah yang mendasari hal tersebut terjadi dan apakah dalam praktiknya, apakah terdapat hak-hak perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli pakaian import bekas tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam yang dipaparkan berbentuk suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

“Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

B. Fokus Penelitian

Rangkuman membahas fokus penelitian yang akan dibahas berdasarkan informasi yang tersedia yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang membeli pakaian bekas impor di pasar baju bekas di Kelurahan Mangli?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait transaksi jual beli baju bekas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian, dan tujuan penelitian ini adalah:¹⁵

1. Untuk Mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang membeli pakaian bekas impor di pasar baju bekas di Kelurahan Mangli.
2. Untuk Mendeskripsikan pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait jual beli pakaian bekas impor di pasar baju bekas Kelurahan Mangli.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 51.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah kontribusi yang diberikan peneliti ketika mereka melakukan dan menganalisis suatu penelitian, terdapat 2 hal yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum konsumen, memberikan wawasan berharga tentang hukum Islam dan hukum positif, sebagai referensi dan sumber bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber acuan untuk perkembangan ilmu terkait secara langsung dengan hukum ekonomi syariah,
- b. bahan referensi bagi pihak lain,
- c. dan sumber bacaan atau informasi yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat.
- d. Untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen.
- e. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan regulasi yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen di masa depan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat makna istilah-istilah penting yang membantu fokus peneliti dalam judul penelitian, untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman istilah-istilah yang dimaksudkan oleh penelitian.¹⁶

1. Perlindungan

Berbagai upaya yang dilakukan guna memberikan kepastian atas tegaknya penjaminan atas hak-hak dan kewajiban terhadap seseorang.

2. Konsumen

Para pihak baik seseorang maupun badan hukum yang membeli barang atau menggunakan jasa yang dijual atau ditawarkan oleh pelaku usaha.

3. Jual Beli

Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berakibat berpindahannya kepemilikan objek yang di transaksikan.

4. Pakaian Bekas Impor

Pakaian yang didapatkan oleh pelaku usaha atau penjual dari pembelian secara impor dari luar negeri dan dijual kembali di Indonesia.

5. Hukum Islam

Kumpulan aturan-aturan yang mempunyai kaitan dengan segala perbuatan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an, *Hadits*, dan *ijtihad*.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam kerangka pembahasan, peneliti menguraikan isi skripsi yang terdapat pada bab satu sampai lima.¹⁷ Dalam skripsi ini, peneliti membaginya menjadi lima bab. Uraian pada setiap bab berbeda-beda dan isinya memberikan penjelasan yang komprehensif dengan menggunakan pedoman penelitian yang telah ditentukan. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai proses penelitian dan permasalahan yang dibahas dalam analisis, serta menyajikan temuan penelitian secara jelas dan terorganisir. Skripsi ini memiliki struktur pembahasan yang terdiri dari :

BAB I memaparkan terkait konteks kajian yang akan diangkat dan didiskusikan secara mendalam, diiringi dengan pemaparan fokus apa saja yang ditelaah, tujuan, manfaat yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang tercantum dalam riset data penelitian ini, hingga menjelaskan definisi setiap istilah yang muncul dalam penelitian secara mendetail.

BAB II kajian atau riset dari para peneliti terdahulu akan dipaparkan dalam bab ini sehingga peneliti dapat mengkualifikasikan bahan serta sumber data yang valid untuk menunjang kepustakaan laporan ini. Kemudian setelahnya akan dikaji secara lebih luas lagi terhadap teori yang akan dipakai peneliti dalam mengintisarikan data penelitian yang sudah diriset.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 91.

BAB III pada bab ini peneliti harus memberikan pemaparan yang jelas terhadap metodologi yang digunakan untuk mencapai hasil dalam penelitian. Dimulai dari pendekatan riset, metode untuk mengumpulkan data penelitian, teknik analisa data yang digunakan, hingga metodologi yang ditentukan peneliti untuk membuktikan bahwa data yang dirisetnya telah sah sesuai aturan yang berlaku.

BAB IV bab ini akan menyampaikan inti dari terlaksananya penelitian. meliputi bahasan kilas pandang terhadap objek penelitian, kemudian disusun dengan prosesi reduksi data yang telah didapatkan, hingga memberikan pemaparan atas hasil temuan dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan.

BAB V pada bab ini berisi ringkasan secara singkat mengenai laporan penelitian skripsi yang telah selesai di susun. Lalu jika terdapat saran yang berkaitan dengan subjek penelitian, maka akan disampaikan tepat sebelum pencantuman daftar pustaka yang merupakan bagian paling akhir dalam penyusunan laporan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu meliputi penelitian yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ingin dilakukan peneliti. Penelitian sebelumnya dapat berupa jurnal, artikel, tesis, dan sumber lain yang berfungsi sebagai referensi untuk mengidentifikasi perbedaan dan menonjolkan orisinalitas penelitian peneliti.¹⁸

1. Sity Zulfania, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label”¹⁹. Dalam penelitian tersebut, si pembuat skripsi berkesimpulan bahwa dalam setiap produk makanan dalam kemasan, proses pemberian label menjadi kewajiban lembaga yang berwenang. Fungsi dari hal tersebut adalah adanya tanda bagi konsumen dalam menentukan apa yang hendak mereka konsumsi, dan pencantuman hal seperti itu wajib bagi pelaku usaha. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah fokus pada penelitian peneliti adalah pelaksanaan pengawasan produk makanan dan minuman yang dikaji secara komprehensif menggunakan UU Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020)46.

¹⁹ Sity Zulfania, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label*, (Jember, 2015)

2. Edi Suparjo, “Sistem Informasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Kabupaten Kudus Berbasis Web”²⁰. Studi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi yang disediakan oleh perusahaan atau institusi harus akurat, tepat waktu, dan fleksibel untuk memastikan efisiensi operasional sehari-hari. Di Dinas Kudus, pengelolaan data masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan media yang luas dan meningkatkan risiko data sehingga meningkatkan efisiensi.
3. Hendra Muttaqin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang”²¹. Studi ini berfokus pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pelabelan produk PIRT di Semarang, Indonesia, dan menyoroti bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak efektif. Penelitian mengungkapkan bahwa banyak produk P-IRT yang memerlukan kepatuhan pelabelan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Tata Usaha Negara Republik Indonesia No. HK. 00.05.5.1639. Pemerintah hanya menerapkan undang-undang tersebut sebagai sarana untuk mematuhi peraturan PIRT.

²⁰ Edi Suparjo, *Sistem Informasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Kabupaten Kudus Berbasis Web*, (Kudus, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

²¹ Hendra Muttaqin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*, (Semarang, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

4. Ricardo Farera, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) di Pekanbaru”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut bertujuan guna menganalisis bentuk perlindungan konsumen yang diberikan saat bertransaksi melalui situs jual beli online Lazada. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *observational research* atau penelitian survey dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli online Lazada adalah berbentuk penyelesaian sengketa konsumen dan hal itu dilakukan apabila hak-hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, dengan mekanisme yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen baik melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.²²
5. Mangelek Sangap Alefdo Dodex, “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati)”. Penelitian tersebut berfokus dan bertujuan guna menganalisis terkait bentuk perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak di cantumkan pelaku usaha kuliner dan juga akibat hukum serta sanksi yang mungkin ada dalam perlindungan hukum tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan

²² Ricardo Farera, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) di Pekanbaru*, (Pekanbaru, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020).

pendekatan yuridis-empiris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menyimpulkan beberapa hasil diantaranya adalah konsumen dalam usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan ternyata tidak terlindungi haknya, fakta tersebut terungkap dari beberapa hasil wawancara yang menyampaikan bahwa banyak konsumen yang dirugikan, serta dalam hal tidak adanya perlindungan konsumen tersebut, ternyata pelaku usaha kuliner tidak mendapat sanksi administratif maupun pidana dari pihak terkait.²³

NO.	PENULIS/ JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Sity Zulfania, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label.	Penelitian tersebut lebih menganalisa terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam produk pangan yang tanpa label, sedangkan penelitian peneliti adalah lebih kepada perlindungan konsumen yang erat kaitannya dengan jual beli baju bekas impor.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang hukum perlindungan konsumen
2	Edi Suparjo, Sistem Informasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Kabupaten Kudus Berbasis Web.	Penelitian tersebut lebih menganalisa terhadap sistem perijinan produk pangan, sedangkan penelitian peneliti adalah lebih kepada perlindungan konsumen yang erat	Kedua penelitian sama-sama membahas

²³ Mangelek Sangap Alefdo Dodex, *Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati)*, (Semarang, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

		kaitannya dengan jual beli baju bekas impor.	tentang produk jasa atau barang
3	Hendra Muttaqin, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang.	Penelitian tersebut lebih menganalisa terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan, sedangkan penelitian peneliti adalah lebih kepada perlindungan konsumen yang erat kaitannya dengan jual beli baju bekas impor.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang hukum perlindungan konsumen
4	Ricardo Farera, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) di Pekanbaru”	Penelitian tersebut lebih menganalisa terhadap perlindungan hukum terhadap jual beli online dalam situs Lazada, sedangkan penelitian peneliti adalah lebih kepada perlindungan konsumen yang erat kaitannya dengan jual beli baju bekas impor.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang hukum perlindungan konsumen
5	Mangelek Sangap Alefdo Dodex, “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati)”	Penelitian tersebut lebih menganalisa terhadap perlindungan hukum terhadap terkait harga menu makanan yang tidak di cantumkan pelaku usaha kuliner, sedangkan penelitian peneliti adalah lebih kepada perlindungan konsumen yang erat kaitannya dengan jual beli baju bekas impor.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang hukum perlindungan konsumen

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori, peneliti mengemukakan berbagai teori yang berasal dari ketentuan peraturan-undangan dan ahli hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dianalisis oleh peneliti. Dengan adanya teori-teori tersebut, peneliti akan lebih mudah dalam mencari solusi untuk masalah yang ada dan proses analisis akan dilakukan terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁴

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak yang diberikan kepada konsumen untuk menjamin bahwa ia menerima jaminan barang dan jasa yang mutunya memuaskan pada saat menggunakannya, sehingga konsumen tidak mengalami kerugian.

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan hak dan pemberian dalam rangka menjamin keselamatan saksi atau korban, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti restitusi, perbaikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.²⁵

Perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum yang melibatkan tiga faktor: peraturan-undangan, lembaga penegak hukum, dan kesadaran hukum, yang melindungi seseorang dan sesuatu dengan menggunakan hukum sebagai alat.²⁶

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

²⁵ Soerdjono soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: Ui press, 1984), 133.

²⁶ Ahmadi Mirudan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

Raharjo mengartikan perlindungan hukum sebagai pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang diberikan kepada dan menikmati masyarakat seluruh hak melalui undang-undang. Sistem perlindungan hukum komprehensif menjadi dua kategori:

- 1) Perlindungan preventif hukum adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan persetujuan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah pasti. Pentingnya perlindungan hukum preventif berbeda dengan tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi.
- 2) Represif perlindungan hukum yang represif mengacu pada penggunaan tindakan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran, yang berbeda oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia, dan prinsip tindakan pemerintah terfokus.²⁷

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), 53.

Perlindungan konsumen adalah proses hukum yang menjamin ditegakkannya hak-hak konsumen dan dunia usaha wajib menjunjung hak-haknya.²⁸

Memastikan perlindungan hukum bagi pelanggan sangat penting jika hak-hak konsumen dilanggar dan perusahaan mengabaikan tanggung jawab mereka. Tujuan utama undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen secara langsung dan melindungi sektor korporasi secara tidak langsung.:

- a) Teks tersebut menekankan pentingnya meningkatkan kepercayaan konsumen,
- b) kompetensi dan
- c) keyakinan terhadap perilaku mereka sendiri.
- d) Hal ini menekankan perlunya mencegah akibat negatif dalam penggunaan barang dan/atau jasa, mendidik konsumen tentang hak-haknya,
- e) mengembangkan sistem perlindungan konsumen, dan menjamin mutu, keamanan, dan kualitas produk.²⁹

Kontrak Konsumen Tidak Tertulis dapat memberikan pedoman hukum kepada konsumen mengenai perilaku konsumen sehingga

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

menghasilkan kedudukan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan praktik bisnis.

Pendapat Troelsrtup dalam bukunya, daya tawar konsumen melemah akibat yaitu:

- a) Beberapa produk,
- b) layanan dan
- c) metode pembayaran menjadi lebih populer,
- d) dengan jumlah pelanggan yang semakin bertambah.
- e) Model berubah dengan cepat, dan
- f) peningkatan transportasi serta
- g) komunikasi telah mempermudah bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggan.³⁰

Perlindungan konsumen mencakup dimensi-dimensi tersendiri yang berbeda dari aspek-aspek lainnya dan saling terkait serta bergantung satu sama lain antara konsumen, entitas komersial, dan pemerintah. Perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek hubungan dan kemandirian antara konsumen, dunia usaha, dan pemerintah. Undang-undang perlindungan konsumen adalah seperangkat peraturan hukum yang

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen* (Yogyakarta: FHUII Press, 2009), 8-9.

dibuat untuk melindungi konsumen tanpa memberikan batasan pada entitas komersial.³¹

Untuk menegakkan hukum konsumen, berbagai aspek harus dipertimbangkan sebagai mekanisme penegakan utama:

- a. Asas manfaat berupaya menjamin agar segala upaya perlindungan konsumen menghasilkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan pelanggan dan seluruh peserta perusahaan.
- b. Keadilan menjamin partisipasi penuh seluruh warga negara dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan individu untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. Keseimbangan tersebut dicapai dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, dunia usaha, dan pemerintah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen adalah tiga asas, yaitu :

- a) Yang dimaksud dengan “yurisdiksi hukum” adalah sistem hukum yang melindungi konsumen,
- b) mencegah konflik, dan
- c) menegakkan hukum.

³¹ Gunawan W dan A Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung :Gramedia Pustaka Utama, 2000), 17.

Dalam bidang ekonomi mutu didasarkan pada asas konsistensi, kegunaan didasarkan pada asas efisiensi, dan perbuatan hukum didasarkan pada asas efektifitas.³²

Deklarasi Universal Hak Konsumen (UDC) bertujuan untuk memberikan pedoman hukum kepada konsumen mengenai hak-hak konsumen, karena konsumen mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam dunia usaha sehingga pendidikan penegakan hukum bermanfaat.

C. Konsumen dan Pelaku Usaha

1) Pengertian konsumen

Konsumen merupakan Individu yang membeli barang atau jasa. Orang-orang ini disebut konsumen, karena mereka memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan oleh masyarakat untuk tujuan pribadi, keluarga, atau altruistik, bukan untuk keuntungan komersial. Konsumen dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: konsumen perantara dan konsumen akhir. Konsumen membeli barang dari pengusaha dengan tujuan untuk dijual kembali.³³

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah mereka yang menggunakan barang untuk kepentingan dirinya sendiri dan mencakup mereka yang menggunakan barang untuk

³² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 26.

³³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta :PT Grasindo,Jakarta, 2006), 1-2.

kepentingan orang lain, yang diberikan undang-undang yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Meliputi :³⁴

- a) Hak atas pengetahuan,
- b) Keadilan dan tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Penting untuk memiliki barang dan menampilkannya dengan cara yang mencerminkan nilai, nilai, dan keunggulannya,
- c) untuk memberikan informasi yang akurat, jelas,
- d) dan tepat waktu tentang barang dan/atau jasa tersebut.
- e) layanan, untuk memberikan nasihat, representasi, dan
- f) pendidikan konsumen yang efektif,
- g) untuk bertindak dengan integritas dan tanpa diskriminasi,
- h) dan untuk memberikan perlakuan yang adil.

Hak-hak yang dituangkan dalam peraturan lainnya.³⁵

Lebih lanjut Ahmad menegaskan bahwa hak-hak konsumen secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

- a) Hak untuk mencegah konsumen menderita kerugian,
- b) Baik pribadi dan finansial, mendapatkan barang dan/jasa dengan harga yang wajar,

³⁴Ahmad Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 6.

³⁵ Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 31

- c) dan mendapatkan penyelesaian yang adil terhadap permasalahan.³⁶

Konsumen mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai konsumen yang dituangkan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen:

- a) Teks tersebut menguraikan proses pemberian informasi,
- b) panduan, dan dukungan untuk penggunaan dan/atau
- c) penjualan barang, memastikan integritas dalam transaksi,
- d) memastikan keadilan, dan mendorong perlindungan konsumen.

2) Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang membantu perekonomian pada sektor, membantu produk yang dapat didistribusikan kepada pihak lain, dan harus membantu peraturan terkait dengan perlindungan konsumen dan aspek lainnya.³⁷

- a) Hak dan kewajiban pelaku usaha

1) Hak pelaku usaha

Untuk menjamin keadilan bagi dunia usaha dan menjaga keseimbangan dengan hak-hak konsumen, dunia usaha juga harus memiliki hak-hak yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

³⁶ Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47

³⁷ Burhanuddin S, *Pemikiran hukum Perlindungan Konsumen*, (2011), 6-10.

- a) Hak untuk menerima kompensasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan.
- b) nilai tukar yang disepakati atas barang dan/atau jasa,
- c) melakukan pembelaan diri hendaknya dilaksanakan dalam batas penyelesaian sengketa konsumen secara hukum,
- d) dan membebaskan nama baik seseorang apabila secara hukum ditetapkan bahwa konsumen tersebut dirugikan secara finansial karena kualitas barang dan/atau jasa..;

Jumlah yang dikenakan peraturan lainnya.³⁸

b) Kewajiban pelaku usaha

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban-kewajiban tertentu pelaku usaha, yaitu hak berusaha, pelaku usaha, dan kewajiban tertentu pelaku usaha yakni :

- a) Teks ini menguraikan pentingnya memberikan informasi yang akurat, dan
- b) tepat waktu tentang kondisi dan
- c) kualitas barang dan/atau jasa, penggunaan, perbaikan, dan
- d) pembuangannya, pelayanan yang baik kepada pelanggan, pemahaman bahwa produk dan/atau

³⁸ Burhanuddin S, *Pemikiran Pemikiran hukum Perlindungan Konsumen*, (2011),51

- e) jasa memenuhi standar kualitas yang tinggi, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih dan/atau
- f) membeli barang tertentu, menjamin keadilan dan
- g) transparansi dalam penggunaan dan konsumsi barang dan/atau jasa.³⁹

3) Barang dan/ atau jasa

Barang dan/atau jasa merupakan komoditas yang dipertukarkan antara produsen dan konsumen, sehingga menimbulkan beragam barang yang memerlukan perlindungan konsumen. Variasi ini muncul dari beragamnya permintaan produk konsumen, mulai dari kebutuhan pokoknya. Dalam undang-undang perlindungan konsumen, tanggung jawab tidak hanya mencakup hal-hal fisik, tetapi juga mencakup produk tidak berwujud, termasuk penyediaan layanan. Klaim suatu produk dianggap sah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha atau perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum, pelanggan dan ahli warisnya mengalami kerugian, dan terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian tersebut. ⁴⁰

³⁹ Burhanuddin S, *Pemikiran Pemikiran hukum Perlindungan Konsumen*, (2011), 54

⁴⁰ Burhanuddin S, *Pemikiran Pemikiran hukum Perlindungan Konsumen*, (2011), 20.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris oleh Bambang Waluyo diartikan sebagai jenis penelitian hukum yang berorientasi pada penerapan kaidah hukum pada praktik subjek hukum di kehidupan nyata.⁴¹

Penelitian yuridis empiris dipilih oleh peneliti, dikarenakan hendak meneliti apakah hak-hak konsumen yang terdapat dalam UU Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diberikan oleh pelaku usaha atau tidak, dalam hal ini kaitannya dengan jual beli pakaian bekas import.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan. Ketiganya merupakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan undang-undang sebagai sumber data dalam penelitian. Serta penelitian ini tidak lepas dari undang-undang dan fatwa yang mempunyai kesesuaian dengan judul penelitian. Pendekatan kedua adalah konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), 15-16.

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi.⁴² Pendekatan terakhir yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai penelitian dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah instrumen penelitian yang efektif, menunjukkan di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Pasar pakaian bekas Desa Mangli Kecamatan Mangli Kabupaten Jember, berdasarkan permasalahan.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang memberikan informasi terkait penelitian. Subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai pemimpin sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

⁴³ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

sosial yang diteliti.⁴⁴ Subjek penelitian bisa diartikan sebagai informan yakni orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁴⁵ Subyek Penelitian atau Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaku usaha toko baju bekas
- b. Konsumen baju bekas
- c. Masyarakat di Kelurahan Mangli

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang berbagai permasalahan, dengan menggunakan metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data mengenai subjek atau sumber data yang digunakan dalam penelitian.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi dan dokumentasi, yang penting untuk mengumpulkan informasi yang akurat, dengan metode pengumpulan data yang paling umum yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah metode historis yang melibatkan analisis latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait isu yang sedang diteliti,

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

⁴⁵ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 97.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2007),93

yang merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data-data untuk penelitian, secara langsung.⁴⁷

Data yang diperoleh melalui observasi mencakup informasi terperinci tentang perilaku, tindakan individu, interaksi antarindividu, dan proses pengaturan yang teramati dalam kegiatan tersebut.⁴⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi kualitatif dimana dua orang atau lebih secara aktif bertanya dan menjawab pertanyaan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Ini membantu peneliti memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam menafsirkan situasi dan fenomena, menggunakan pendekatan terstruktur tanpa elaborasi dan membuat fokus pada partisipan.⁴⁹

c. Dokumenter

Documenter adalah proses mencari informasi hal-hal yang dicatat dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sejenisnya, yang digunakan meliputi rekaman transkrip, foto, buku, jurnal, website resmi, dan lainnya yang relevan.⁵⁰

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2007), 94.

⁴⁸Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Berbagai ALternatif Pendekatan* (Jakarta:kencana,2007),66.

⁴⁹Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2003),83.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:kencana,2007),125

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian empiris melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan dokumentasi data secara sistematis melalui observasi. Mengatasi pertanyaan penelitian di bidang ini merupakan langkah penting dalam penelitian hukum. Data dalam penelitian kualitatif meliputi informasi deskriptif, individual, dan unik. Sistem ini terdiri dari tiga elemen: pengumpulan data, distribusi data, dan verifikasi atau validasi data.⁵¹

1) Reduksi data

Pengumpulan data meliputi pengumpulan, pemilihan poin-poin penting, pemfokusan pada aspek-aspek penting, dan identifikasi tema dan pola, memfasilitasi penelitian dengan meningkatkan pemahaman subjek dan memfasilitasi proses pengumpulan data.

2) Penyajian data

Penelitian kualitatif data dilakukan melalui pengkodean, analisis data, dan hubungan kategoris, dengan metode yang paling umum adalah teks deskriptif, sehingga memudahkan pemahaman data setelah pengumpulan data.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mewakili wawasan baru dan belum ditemukan sebelumnya. Peneliti diharuskan untuk menjawab

⁵¹Milles and Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (jakarta:Gramedia,2002),68.

pertanyaan penelitian dan memberikan temuan baru, yang mungkin mencakup penjelasan item atau kejadian.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan melalui pengumpulan data harus divalidasi dan dianalisis untuk memastikan validitas temuan.⁵²

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, khususnya triangulasi sumber di bidang teknologi⁵³:

- a. Memperbandingkan sumber hukum yang berbeda:
- b. Membandingkan kesulitan dan sudut pandang individu dengan pendapat dan,
- c. pandangan terhadap kasus hukum yang sedang ditelit adalah konten dokumen terkait.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Ini menguraikan rencana penelitian, yang meliputi desain penelitian, pengembangan, dan penelitian selanjutnya, serta disertai dengan laporan.⁵⁴

1. Pra riset

- a) Mengidentifikasi masalah penelitian

⁵² Nusa Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012). 103.

⁵³ Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2002). 331.

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 48.

- b) Menguraikan pedoman penelitian, meliputi ruang lingkup, fokus, maksud dan tujuan penelitian, serta metodologi yang akan digunakan.
 - c) Mengelola penerbitan izin.
 - d) Menyusun persiapan yang diperlukan sebelum melakukan penelitian
2. Riset
- a) Berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.
 - b) Mengumpulkan data.
 - c) Menganalisis data

3. Paska Riset

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan bidang penelitian, menganalisis data penelitian, dan menjadikannya referensi yang berharga dalam laporan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kelurahan Mangli

Kelurahan Mangli merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Kaliwates yang terletak di sebelah barat kota Jember. Kurang lebih 20 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Jember. Kelurahan Mangli mempunyai ketinggian 35 meter dari permukaan air laut dan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.761.166 km². Kelurahan Mangli terdiri dari 5 Lingkungan yaitu Lingkungan Wonosari, Lingkungan Krajan, Lingkungan Tanjung dan Lingkungan Karang Mluwo yang mana terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) 17 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukorambi dan Sempusari ,
Kecamatan Sukorambi dan Kaliwates
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ajung Kecamatan Ajung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sempusari Kecamatan
Kaliwates
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jubung Kecamatan Sukorambi

Jarak Kelurahan Mangli dengan wilayah pemerintahan adalah sebagai berikut⁵⁶:

⁵⁵ Hasil Observasi tanggal 20 April 2024.

⁵⁶ Hasil Observasi tanggal 20 April 2024.

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan berkisar 2 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kota berkisar 7 km
- c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi berkisar 240 km
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara berkisar 1600 km

Kondisi kependudukan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Mangli sebesar 16.192 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki – laki 8.132 jiwa dan penduduk perempuan 8.060 jiwa. Komposisi penduduk jiwa di Kelurahan Mangli lebih banyak penduduk laki – laki dibanding penduduk perempuan, maka *sex ratio* penduduk di Kelurahan Mangli 50,22% penduduk laki – laki dan 49,78% penduduk perempuan atau dengan kata lain sekitar rata – rata 40 % Perempuan diantara 100% laki - laki.⁵⁷

B. Penyajian Data

a. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Import di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli

Perlindungan Hukum adalah proses penegakan hukum yang pada umumnya, melibatkan 3 faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh

⁵⁷ Hasil Observasi tanggal 20 April 2024.

hukum atau perlindungan dengan menggunakan prantara dan sarana hukum.⁵⁸

Dalam praktiknya, setiap pelaku usaha wajib memberikan perlindungan kepada konsumen yang membeli barang atau jasa yang ia jual. Perlindungan dapat berupa adanya pengecekan standar barang yang dijual atau pemberian garansi terhadap barang yang cacat.

Dalam pengumpulan data terhadap pelaku usaha dan konsumen melalui wawancara, peneliti menanyakan apakah mengetahui adanya aturan bagi pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelaku usaha yang menjalankan usaha jual beli pakaian bekas import, Bapak Saiful, menyatakan bahwa :⁵⁹

“waduh kalo masalah aturan saya gak tau mas”

Lebih lanjut, menurut beberapa konsumen yaitu Moh. Sobri dirinya mengetahui bahwa terdapat aturan tersebut. Menurutnya :⁶⁰

“iya mas saya tahu, kalo aturane seharuse ada perlindungan”

Namun terdapat juga beberapa konsumen yang tidak mengetahui adanya aturan perlindungan terhadap konsumen. Salah satunya Ferli Irawan yang menyatakan bahwa :⁶¹

⁵⁸Ahmadi Mirudan SutarmanYudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

⁵⁹ Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2024.

⁶⁰ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024.

⁶¹ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024.

“saya belum tau kalo ada aturan kaya gitu.”

Lebih lanjut Ahmad Fairus, juga mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya aturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen. Menurut Fairus :⁶²

“ga tau saya mas, aturan kaya gitu”

Terkait perlindungan terhadap konsumen oleh pemilik toko baju bekas import di Kelurahan Mangli, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku usaha jual beli pakaian bekas import dan beberapa konsumen. Bapak Saiful yang merupakan pelaku usaha jual beli pakaian bekas import menyampaikan :

“gaada garansi mas, soale baju yang sudah di beli sudah menjadi tanggung jawab pembeli.”

Beberapa konsumen juga memberikan pendapat bahwa dalam transaksi tersebut, tidak ada perlindungan konsumen yang diberikan oleh pemilik toko. Menurut Iqbal Fathoni :⁶³

“tidak ada garansi mas kalo beli baju disini”

Lebih lanjut Moh. Sobri juga memberikan pernyataan bahwa dalam transaksinya, tidak ada perlindungan konsumen terhadap konsumen.

Menurutnya :⁶⁴

“tidak ada garansi ini, kalo dapet nya jelek ya udah berarti bukan rejeki mas”

⁶² Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024.

⁶³ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024.

⁶⁴ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024.

Terkait pelarangan penjualan baju bekas dan pengimportan dari luar negeri pelaku usaha dalam hal ini Bapak Saiful selaku pemilik usaha Babebo Bang Saiful mengatakan bahwa :⁶⁵

“saya gatau mas kalo sama pemerintah dilarang, taunya saya ya boleh –boleh aja.”

Lebih lanjut, dari pihak konsumen juga tidak mengetahui aturan pelarangan jual beli pakaian bekas import. Menurut Ferli Irawan:

“ga tau saya kalo jual beli pakaian bekas itu dilarang.”

Iqbal Fathoni juga memberikan ungkapan yang sama, bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa jual beli pakaian bekas import dilarang.

Menurutnya :

“saya sebelumnya menganggap boleh mas, tapi gatau kalo ada aturan yang melarang dari pemerintah.”

Namun pendapat lain disampaikan oleh Konsumen atas nama Ahmad Fairus, dirinya mengetahui aturan tersebut :

“ya saya tau mas kalo dilarang, tapi ya gimana lagi, kebutuhan mas, mau beli yang baru kemahalen jadinya ya beli bekas aja.”

Lebih lanjut, Moh. Sobri juga memberikan pendapat yang sama dengan Ahmad Fairus, bahwa dirinya mengetahui adanya pelarangan tersebut. Menurutnya :

“kalau aturan itu saya tau, tapi ga masalah menurut saya beli barang gini soalnya kebutuhan masyarakat mas.”

⁶⁵ Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2024.

b. Jual Beli Pakaian Bekas Import di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli

Di pasar baju bekas impor Kelurahan Mangli, setiap harinya melayani pembelian baju bekas. Banyak konsumen dari kalangan usia remaja sampai orang tua yang membeli barang yang dijual tersebut. Salah satu pelaku usaha yang mempunyai bisnis jual beli pakaian bekas import adalah Bapak Saiful. Menurut Bapak Saiful, dirinya membuka usaha tersebut sejak tahun 2019 dengan nama tokonya Babebo Bang Saiful.⁶⁶

Menurutnya :

“saya buka usaha ini tahun 2019 mas, kalo mau nyari usaha saya tinggal tanya aja babebo bang saiful, pasti tau semua”

Baju bekas yang dijual di Babebo Bang Saiful diimport dari luar Indonesia. Menurut Bapak Saiful :⁶⁷

“saya belinya dari Negara China dan Korea mas, saya beli nya biasa beli online di media sosial”

Lebih lanjut menurut Bapak Saiful, dalam mengimport barang tidak ada aturan khusus mengenai metode pembelian dari luar negeri.

Menurutnya :⁶⁸

“sejauh ini tidak ada ketentuan terkait pembelian baju bekas import, saya belinya pakek sistem ball dan ndak tahu persis isi dalam ball itu sesuai dg deskripsi yang ada di aplikasi untuk membeli baju bekas, sudah menjadi resiko jika barang tidak sesuai karena

⁶⁶ Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2024.

⁶⁷ Hasil wawancara pada tanggal 22 April 2024.

⁶⁸ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024

sistemnya juga untung untungan, terkadang mendapatkan barang branded, barang yang biasa saja dan malahan mendapatkan barang yang jelek.”

Dalam menjalankan usaha jual beli baju bekas import, menurut Bapak Saiful, selama ini mendapatkan konsumen paling banyak dari kalangan remaja. Menurut Bapak Saiful :

“Konsumen kebanyakan dari kalangan anak muda, Karena isitilah thirfting sangat terkenal di kalangan anak muda dan kebanyakan dari mereka juga mengerti merk jadi lebih banyak anak muda yang minat dengan baju bekas import ini.”

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap konsumen yang melakukan pembelian baju bekas import di pasar Kelurahan Mangli. Salah satu konsumen bernama Iqbal Fathoni, mahasiswa berusia 22 tahun menyampaikan :⁶⁹

“saya sering mas beli baju di sini, sejauh ini kualitas dari baju bekas import ada yang baik dan juga ada yang biasa saja, tapi sejauh ini untuk menemukan baju bekas import dengan kualitas baik cukup sulit”

Konsumen lain atas nama Ahmad Fairus, mahasiswa berusia 22 tahun juga merupakan konsumen yang sering bertransaksi di pasar baju bekas import Kelurahan Mangli. Fairus mengatakan ⁷⁰:

“ya kalo dibilang sering ya sering sih mas, kalo kata ada yang kualitasnya bagus dan ada yang biasanya saja, tetapi sebagus-bagusnya yang namanya pakaian bekas tetap ada minusnya.”

⁶⁹ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024

⁷⁰ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024

Ferli Irawan juga merupakan salah satu dari sekian banyak konsumen yang melakukan pembelian baju bekas import di pasar baju bekas Kelurahan Mangli, menurutnya :⁷¹

“iya, lumayan sering beli baju dek sini, kalo pendapat saya yang namanya barang bekas, tidak bisa berekspektasi yang tinggi, ada yang tampak bagus akan tetapi ketika di cuci luntur.”

Lebih lanjut, konsumen yang melakukan transaksi di pasar baju bekas import, Moh. Sobri mengatakan bahwa dirinya merupakan konsumen yang sering membeli baju bekas yang dijual. Menurut Moh. Sobri :⁷²

“lumayan sering beli disini, soalnya kualitas lumayan bagus, dan kualitas barang sesuai dengan harga, tapi tidak sebgus dengan yang baru.”

C. Pembahasan Hasil Temuan

a. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Membeli Pakaian Bekas

Impor di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli

Perlindungan hukum dalam pengertian yang disampaikan oleh Soerjono diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui

⁷¹ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024

⁷² Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2024.

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷³ Dalam pengertian lain, Sadjipto memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum yang pada umumnya, melibatkan 3 faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan prantara dan sarana hukum.⁷⁴

Pelindungan hukum diberikan oleh negara kepada semua warga negara. Perlindungan tersebut terdapat dalam asas-asas hukum, norma hukum ataupun aturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Salah satu aturan perlindungan hukum yang ada adalah perlindungan hukum bagi konsumen, dimana hal tersebut diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Secara garis besar, UU Perlindungan Konsumen mempunyai tujuan guna memberikan perlindungan, menegakkan hak –hak dan juga memberikan posisi yang setara kepada konsumen dalam kaitannya berinteraksi atau bertransaksi dengan pelaku usaha. Tujuan ini diatur dalam pasal 3 UU Perlindungan Konsumen :

⁷³ Soerdjono soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: Ui press, 1984), 133.

⁷⁴Ahmadi Mirudan SutarmanYudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- c) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- d) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- e) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷⁵

Perlindungan sebuah perlindungan bagi konsumen adalah karena posisi konsumen yang secara transaksi lebih rendah dari pelaku usaha. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abdul Halim yang mengatakan bahwa posisi tawar konsumen menjadi lemah dikarenakan :

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a) Terdapat banyak produk, merk, dan cara penjualnya.
- b) Daya beli konsumen semakin meningkat.
- c) Lebih banyak merk yang beredar dipasaran, sehingga belum banyak diketahui oleh semua orang.
- d) Model-model lebih cepat berubah.
- e) Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga di buka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha.
- f) Iklan yang menyesatkan.
- g) Wanprestasi oleh pelaku usaha.⁷⁶

Segala isi aturan dalam UU Perlindungan Konsumen mempunyai asas-asas hukum yang intinya menjadi sarana guna menegakkan hak-hak konsumen. Asas-asas tersebut adalah :

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁷⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Opcit*, 8-9.

- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam proses jual beli pakaian bekas impor di Pasar Kelurahan Mangli, setelah peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi ternyata ditemukan fakta di lapangan bahwa tidak adanya perlindungan konsumen dari pelaku usaha kepada konsumen.

Perlindungan konsumen seharusnya diberikan karena secara aturan perundang-undangan hal ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Sebagaimana dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁷

Sebagaimana hak-hak konsumen diatas salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

⁷⁷ Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 31

tidak sebagaimana mestinya. Dalam penerapan hak tersebut tidak terlaksana di lapangan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan konsumen yang menyampaikan bahwa tidak ada ganti rugi atau garansi apabila barang yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak.

Secara aturan hukum ganti rugi merupakan salah satu kewajiban yang wajib diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Kewajiban tersebut sebagaimana di jelaskan dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya:
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan:
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau jasa garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan:

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷⁸

Dalam ketentuan pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian namun dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Kelurahan Mangli, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Tidak terimplementasinya perlindungan hukum kepada konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen setelah peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha lebih dikarenakan ketidaktahuan akan regulasi UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usaha selama ini tidak mengetahui aturan ini, sehingga menyebabkan kesadaran hukum akan perlindungan konsumen tidak dilakukan.

⁷⁸ Burhanuddin S, *Pemikiran*, 54

Maka sebagaimana teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Ahmadi Miru bahwa perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum yang pada umumnya, melibatkan 3 faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.⁷⁹ Ketiga faktor tersebut harus saling berjalan beriringan sehingga perlindungan hukum mampu terlaksana dengan baik.

Faktor pertama dengan diundangkannya regulasi UU Perlindungan Konsumen, maka secara yuridis normatif Negara menjamin pemberian perlindungan secara spesifik kepada konsumen yang secara posisi, lebih rendah posisinya dan rentan diberlakukan tidak adil oleh pelaku usaha. Faktor adanya aturan atau regulasi ini menjadi penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dengan adanya sebuah perlindungan tersebut.

Faktor kedua adalah mengenai aparat penegak hukum, dalam pemberian perlindungan hukum kepada konsumen, tidak hanya dibutuhkan adanya regulasi saja, namun perlu adanya tindak lanjut dari aparat penegak hukum yang mempunyai keterkaitan dengan regulasi yang ada. Dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat Badan Perlindungan Konsumen yang menjadi aparat yang menjembatani adanya perlindungan bagi konsumen. Dalam jual beli pakaian bekas impor di pasar Kelurahan Mangli, faktor

⁷⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

kesadaran hukum dari pelaku usaha yang tidak mengetahui regulasi menjadikan perlindungan hukum kepada konsumen tidak diberikan.

Pelaku usaha seharusnya mampu menegakkan hak-hak konsumen sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen menurut peneliti merupakan hak konstitusional ekonomi. Artinya adalah hak-hak yang wajib didapatkan oleh konsumen dalam kegiatan ekonomi. Hak tersebut sama halnya dengan hak-hak lain, seperti hak hidup, hak untuk didengar pendapat, dan hak lain. Apabila hak-hak tersebut tidak mampu diberikan oleh pelaku usaha maka artinya pelaku usaha sudah menciderai asas-asas hukum terkait perlindungan hukum yang terdapat di ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli

Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan akan konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.⁸⁰ Dengan adanya aturan tersebut maka

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , Tentang Perlindungan Konsumen. Bandung : Citra Umbara, 2007, 4.

secara yuridis, pelaku usaha wajib memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam proses transaksi barang atau jasa.

Dalam memberikan perlindungan konsumen tersebut, pemerintah juga membuat regulasi mengenai proses perdagangan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menjadi aturan baku terkait ketentuan sebuah perdagangan, maka pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Isi dari UU Perdagangan tersebut salah satunya mengatur mengenai regulasi pelaku usaha yang melakukan impor barang dari luar negeri. Dalam ketentuan pasal 47 Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Bagi pelaku usaha yang tetap melakukan impor barang bekas untuk masuk ke Indonesia maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa terdapat sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bagi setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru.⁸¹

Terkait jenis-jenis barang yang dilarang impor dan ekspor di Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan menerbitkan aturan terkait hal tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Pelarangan tersebut tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 40 Tahun 2022.⁸²

Dalam lampiran tersebut pakaian bekas masuk dalam sub keempat yaitu jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas dengan nomor pos tariff 6309.00.00. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 40 Tahun 2022 tersebut menjadi legitimasi hukum bahwa secara yuridis jual beli pakaian bekas impor dilarang dilakukan.

Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa setiap perjanjian sah untuk dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut :⁸³

- 1) Adanya kesepakatan antar para pihak
- 2) Subjek hukum cakap untuk melakukan perjanjian
- 3) Mengenai hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

⁸³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Frasa suatu sebab yang halal lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan pasal 1137 KUHPerdata, bahwa frasa tersebut bermakna bahwa suatu perjanjian harus tidak berkaitan dengan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berlawanan dengan kesuliaan serta ketertiban umum.⁸⁴

Maka jika mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan KUH Perdata, jual beli pakaian bekas impor merupakan jual beli yang dilarang karena pertama ada aturan yang melarang pakaian bekas impor untuk diimpor dan dijual belikan lalu perjanjian tersebut menciderai ketentuan KUHPerdata karena mentraksikan sesuatu yang tidak halal dan berlawanan dengan pertauran perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Dalam Islam, jual beli sah untuk dilakukan sepanjang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam segi perdagangan dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Dilihat dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu jual beli yang *shahih*, Pengertian jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli

⁸⁴ Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.⁸⁵

Kedua, adalah jual beli *ghair shahih*. Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh sara⁶⁶, dan dinamakan jual beli bathil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhinya pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.⁸⁶

Setiap akad jual beli menurut Islam harus memenuhi rukun jual beli yang ada. Menurut Hendi, terdapat 3 rukun dalam jual beli yaitu adanya 2 orang yang melakukan akad, adanya objek jual beli dan juga ijab qabul.⁸⁷ Ketentuan lain juga dijelaskan dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana dalam ketentuan tersebut menjelaskan rukun dalam jual beli (*ba'i*) ada 3 yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad dan kesepakatan (Akad).⁸⁸ Lebih lanjut Syaikh memberikan penjelasan lebih detail mengenai syarat rukun jual beli yaitu :

a. Terkait subjek yang melakukan jual beli

Menurut Syaikh dalam kriteria subjek hukum yang melakukan transaksi jual beli pertama haruslah berakal sehat dan baligh, kedua yang bersangkutan tidak gila, dan terakhir keduanya tidak dalam kondisi tertekan saat melakukan transaksi jual beli.

⁸⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), 82

⁸⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh*, 82

⁸⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

⁸⁸ Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b. Terkait Akad

Ketentuan mengenai akad dalam jual beli pertama antara penjual dan pembeli sudah baligh, kedua proses transaksi dilakukan dalam satu majelis, dan terakhir qabul (penerimaan) harus sesuai dengan apa yang diijabkan.

c. Terkait Objek Akad

Terkait barang yang diperjualbelikan, syaratnya adalah pertama barang tersebut harus suci, kedua dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli, ketiga mampu dilihat oleh subjek hukum yang melakukan transaksi, keempat bukan milik orang lain dan murni dimiliki penuh oleh penjual, kelima senyata nyata mengetahui dan melihat sendiri serta keadaan barang baik dalam hal takaran, kualitas dan timbangan, dan terakhir barang yang dijual tidak dilarang menurut syariat dan peraturan perundang-undangan.

Jika mengacu pada ketentuan rukun dan syarat jual beli, secara rukun jual beli, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Kelurahan Mangli yang dilakukan pelaku usaha sudah memenuhi rukun jual beli, namun dalam syarat jual beli belum. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat jual beli mengenai barang yang dijual. Barang yang dijual haruslah barang yang tidak dilarang menurut syariat dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pakaian bekas impor di Indonesia telah dilarang untuk diimpor dan dijual belikan kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang membeli pakaian bekas impor di pasar baju bekas di Kelurahan Mangli

Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Kelurahan Mangli, tidak ditemukan adanya perlindungan konsumen oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagaimana ketentuan UU Perlindungan. Seharusnya terdapat perlindungan terhadap konsumen sebagaimana pasal 7 huruf g UU Konsumen memahami bahwa kompensasi, perlindungan, dan/atau hukuman merupakan aspek kunci dalam operasional bisnis ketika barang atau jasa tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Tidak adanya perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor ketidaktahuan akan regulasi UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usaha selama ini tidak mengetahui aturan ini, sehingga menyebabkan kesadaran hukum akan perlindungan konsumen tidak dilakukan.

2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait transaksi jual beli baju bekas

Menurut perspektif hukum positif, jual beli pakaian bekas impor di Kelurahan Mangli jika mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan KUH Perdata, jual beli pakaian bekas impor merupakan jual beli yang dilarang karena pertama ada aturan yang melarang pakaian bekas impor

untuk diimpor dan dijual belikan lalu perjanjian tersebut menciderai ketentuan KUHPerdara karena mentraksikan sesuatu yang tidak halal dan berlawanan. dengan pertauran perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Ekspor dan Impor Barang lebih relevan dengan hukum Islam karena menguraikan prinsip-prinsip hukum dan etika praktik impor barang di Mangli, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tetapi kurang prinsip etika. Barang yang dijual haruslah barang yang tidak dilarang menurut syariat dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pakaian bekas impor di Indonesia telah dilarang untuk diimpor dan dijual belikan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya keterlibatan *stakeholder* yang ada Kabupaten dan juga Kelurahan, bersama-sama memberikan pemahaman melalui sosialisasi terhadap UMKM yang menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas akan regulasi yang sudah ada
2. Perlunya regulasi di tingkat Kabupaten seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati guna mengimplementasikan aturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 40 Tahun 2022 menguraikan peran kelompok Ekspor dan Impor, serta hubungan pemangku kepentingan antara Kabupaten dan Kelurahan, bersama-sama memberikan pemahaman akan regulasi yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Buku

- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Sutedi, Adrian, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Meliala, Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2006.
- Yodo, Ahmad Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Yudo, Ahmadi Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana. 2003.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: kencana. 2007.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika: 2002.
- S, Burhanuddin, *Pemikiran hukum Perlindungan Konsumen*, 2011.
- Krisyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Suparjo, Edi, *Sistem Informasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Kabupaten Kudus Berbasis Web*. 2016.
- Yani, Gunawan W dan A, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung :Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Muttaqin, Hendra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*, Semarang. 2016.

- SM, Husni Syawali dan Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju. 2000.
- Abidin, Ibnu Mas'ud & Zainjal, *Fiqh Madzab Syafi'I*, Bandung : Pustaka Setia. 2007.
- Ahmad, Imam bin Husain, *Fathu al-Qorib al Mujib*, Surabaya : al-Hidayah, 2003.
- Indonesia, Kementrian Perdagangan Republik, Siaran Pers, Jakarta 4 Februari 2015.
- Maoleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualittatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Huberman, and Milles, *Metode Penelitian Kualitatif*, jakarta:Gramedia. 2000.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana,2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta :PT Grasindo,Jakarta. 2006.
- Zulfania, Sity, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label*, Jember, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015.
- Soekarto, Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: Ui press, 1984.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Visimedia, 2015.

Sumber data Jurnal, Skripsi dan Tesis

Suparjo, Edi, Sistem Informasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Kabupaten Kudus Berbasis Web, Kudus. 2016.

Muttaqin, Hendra, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang, Semarang. 2016.

Zulfania, Sity, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label. Jember. 2015.

Sumber data Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor

Wawancara

Saiful, diwawancarai oleh penulis, Mangli-Jember, 22 April 2024.

Moh.Sobri diwawancarai oleh peneulis, Mangli-jember,25 April 2024.

Ferli Irawan, diwawancarai oleh penulis. ,Mangli-Jember, 25 April 2024.

Fairus, diwawancarai oleh penulis, Mangli-Jember, 25 April 2024.

Iqbal diwawancarai oleh penulis, Mangli-Jember, 25 April.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Bahtiar
NIM : S20192066
Jurusan/ Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas/Program : Fakultas Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil; jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Jember, 20 Mei 2024
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Faisal Bahtiar
NIM S20192067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Motaram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 66198 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: iaas@uinsid.ac.id Website: www.syariah.uinsid.ac.id



No : B-2109/ Un.22/ 4/ PP.00 9/ 5 / 2014

27 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Lurah Mangli

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Faisal Bahtiar
NIM	: S20192066
Semester	: 10 (sepuluh)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR BAJU BEKAS KELURAHAN MANGLI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KELURAHAN MANGLI KECAATAN
KALIWATES JEMBER**

JL. ISKANDARDINATA NO 84 MANGLI-JEMBER

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 140/124/35.09.10.2006/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Hadiatullah, S.IP
Jabatan : Lurah

Meberikan izin/Rekomendasi kepada:

Nama : Faisal Bahtiar
Tempat Tanggal Lahir: Jember, 06 Mei 2000
Jenis kelamin : laki-laki
Status : Pelajar/Mahasiswa
NIM : S20192066
Alamat : Desa Tugusari, Dusun Andongsari, Kecamatan
Bangsalari, kab Jember

Bahwa nama di atas benar-benar menyelesaikan penelitian di Kelurahan Mangli kabupaten Jember dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR BAJU BEKAS KELURAHAN MANGLI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangli, 01 April 2024

Lurah Mangli



DENI HADIATULLAH, S.IP
NIP. 198005112010011003

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI PASAR BAJU BEKAS KELURAHAN MANGLI KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**


NO	Hari/Tanggal	Jeni kegiatan	Tanda tangan
1	Sabtu, 20 April 2024	Observasi	
2	Senin, 22 April 2024	Wawancara dengan mas saiful	
3	Kamis, 25 April 2024	Wawancara dengan mas Moh, sobri	
4	Kamis, 25 April 2024	Wawancara dengan mas Ferly Irawan	
5	Kamis, 25 April 2024	Wawancara dengan mas Fairus	
6	Kamis, 25 April 2024	Wawancara dengan mas Iqbal	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN









BIODATA PENULIS

Nama : Faisal Bahtiar
 NIM : S20192066
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 06 Mei 2000
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Email : faisalbahtiar4406@gmail.com
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Desa Tugusari, Dusun Andongsari, Kecamatan
 Bangsalsari, Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan**Pendidikan Formal**

- SDN Tugusari 01 : 2007 - 2013
- SMP Al-Ihaqi : 2013-2016
- SMK Al-ishaqi 2016 - 2019
- UIN KHAS Jember : 2019-2023

Riwayat Organisasi

- Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai diri
- Unit Beladiri Mahasiswa